

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan memiliki beberapa tanggung jawab yang seharusnya dipenuhi. Tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi (*profit*) saja, namun juga harus bertanggung jawab pada lingkungan (*planet*) dan sosial (*people*) atau biasa disebut dengan *triple bottom line* (3P) (Fauziah dan Yudho, 2013). Hal yang menjadi sorotan utama saat ini adalah sejauh mana kinerja sosial yang sudah diterapkan oleh suatu perusahaan. Untuk menilai apakah sebuah perusahaan sudah berperan aktif pada lingkungan sosial, perusahaan menggunakan *Coorporate Social Responsibility* (CSR) sebagai tolak ukur penilain. UU Pasal 1 ayat 3 No 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. CSR menghendaki setiap perusahaan untuk tidak mengungkapkan laporan keuangan saja, namun informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan juga harus diungkapkan.

Perbankan syariah sebagai suatu lembaga yang bergerak di bidang ekonomi tidak terlepas dari tanggung jawab sosial. Sesuai dengan data yang diperoleh dari SPS (Statistik Perbankan Syariah) OJK menunjukkan

bahwa jumlah perbankan syariah semakin banyak. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya perbankan syariah dengan jumlah total 12 bank pada Juni 2015. Perkembangan ini menunjukkan sebuah fakta bahwa semakin banyak masyarakat yang membutuhkan bank syariah. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah, bank dituntut untuk meningkatkan kinerja termasuk dalam hal *Social Responsibility*. Pentingnya *Social Responsibility* bagi bank syariah dikarenakan dengan melaksanakan *Social Responsibility* bank telah membuktikan pencapaian *triple bottom line* (3P) dimana bank tidak hanya berfokus pada laba saja namun juga terhadap lingkungan dan sosial (Charles dan Chariri, 2012). Selain itu, pelaksanaan *Social Responsibility* dapat menciptakan pencitraan yang baik di kalangan masyarakat sehingga bank dapat menarik investor. Oleh karenanya, perbankan syariah haruslah mengambil andil dalam pertanggung jawaban sosial.

Konsep yang serupa dengan CSR di dalam perbankan syariah biasa disebut dengan *Islamic Social Reporting* (ISR). Hanifa (2002) dalam Khoiruddin (2013) menyatakan bahwa selama ini pengukuran CSR *Disclosure* pada perbankan syariah masih mengacu pada *Global Reporting Initiative Index* (GRI). Padahal sudah banyak wacana mengenai ISR yang berpegang pada prinsip-prinsip ajaran Islam. ISR memegang kendali yang kuat bagi perbankan syariah dimana ISR dapat membentuk *image* yang baik bagi perbankan sebagai bukti bahwa perbankan syariah tidak lepas

kendali terhadap kelangsungan hidup sosial dan lingkungan, tanpa meninggalkan syariah Islam.

Terdapat faktor-faktor tertentu yang mendorong pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia, diantaranya kinerja keuangan dan *Corporate Governance* (CG). Kinerja keuangan dan CG dalam beberapa penelitian menggunakan indikator yang berbeda-beda. Penelitian Dewi (2012) menunjukkan bahwa ROA dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan *leverage*, likuiditas dan porsi kepemilikan publik atas saham tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hasil penelitian Ningrum, dkk (2013) memberikan hasil bahwa kepemilikan institusional dan ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan ISR sedangkan ROA tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hasil penelitian dari Gestari (2014) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan komposisi dewan komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, ukuran dewan pengawas syariah, profitabilitas dan kualitas auditor tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan ISR. Penelitian Khairuddin (2013) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan ukuran dewan pengawas syariah tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Penelitian ini menggunakan indikator *Return On Asset* (ROA), *Capital Adequacy Ratio*

(CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai penilaian kinerja keuangan.

*Return On Asset* (ROA) adalah rasio yang biasa digunakan untuk mengetahui tingkat keuntungan yang diperoleh suatu emiten pada periode tertentu. ROA digunakan untuk mewakili rasio profitabilitas dalam menilai kinerja keuangan perbankan syariah. Dalam menarik *stakeholders*, ROA menjadi salah satu hal utama yang diperhatikan. Namun selain ROA, terdapat hal lain yang menjadi daya tarik *stakeholders* termasuk pengungkapan ISR mengingat bahwa perusahaan harus memenuhi 3P (*profit, people, planet*) dalam melaksanakan kegiatan operasional. ROA yang tinggi apabila tidak bersamaan dengan pengungkapan ISR akan mengurangi ketertarikan *stakeholders* untuk berinvestasi. Sehingga diharapkan dengan ROA yang tinggi, pengungkapan ISR akan semakin meningkat. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ningrum, dkk (2013) menunjukkan kinerja keuangan yang diwakili oleh ROA tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Octaviana dan Rohman (2014) menunjukkan bahwa variabel ROA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap CSR.

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang digunakan untuk menilai kecukupan modal. Modal merupakan salah satu aspek penting bank yang digunakan untuk mendorong aktivitas-aktivitas bank. Apabila bank memiliki nilai CAR yang tinggi, manajemen memiliki kebebasan untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan ISR. Maka

dengan semakin tingginya nilai CAR, pengungkapan ISR juga akan semakin meningkat. Terjadi perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh CAR. Penelitian Wibowo dan Sugiyanto (2015) memberikan hasil bahwa CAR tidak memberikan pengaruh terhadap pengungkapan CSR. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian dari Nugroho (2014) menunjukkan bukti bahwa CAR mempunyai hubungan dengan *Islamic Social Corporate Social Responsibility*.

*Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemacetan pembiayaan yang terjadi di perbankan syariah. Semakin tinggi nilai NPF semakin buruk kinerja bank karena terjadi banyak permasalahan pada pembiayaan. Apabila terjadi masalah pada pembiayaan, bank akan memberikan fokus lebih pada penyelesaian permasalahan pembiayaan agar rasio NPF turun pada pengungkapan laporan tahunan sehingga akan menurunkan tingkat pengungkapan ISR. Semakin tinggi nilai NPF akan memberikan pengaruh negatif terhadap pengungkapan ISR. Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh NPF memberikan hasil yang berbeda. Penelitian dari Putri (2014) menunjukkan bahwa NPF memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan ISR. Akan tetapi, hasil penelitian Nugroho (2014) memberikan bukti bahwa NPF memiliki hubungan dengan *Islamic Social Corporate Social Responsibility*.

Selain kinerja keuangan, CG juga memiliki peranan dalam pengungkapan kinerja sosial. CG menjadi tujuan perusahaan-perusahaan

saat ini termasuk perbankan karena dengan tercapainya CG menandakan bahwa perusahaan memiliki tata kelola yang baik. CG bertujuan untuk mewujudkan tata kelola internal yang baik sehingga perusahaan dapat menghasilkan *value added*. Indikator CG yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran Dewan Pengawas Syariah, ukuran Dewan Komisaris, dan frekuensi rapat Dewan Komisaris. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk memastikan bahwa akad-akad yang terjadi di bank menggunakan akad yang sesuai dengan hukum syariah. Ukuran DPS dapat dikatakan sebagai jumlah DPS pada suatu perbankan syariah. Dengan jumlah DPS yang sesuai pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja operasional dapat dimaksimalkan. DPS dapat mendorong manajemen untuk mengungkapkan ISR mengingat bahwa DPS memiliki tugas untuk mengawasi fungsi kepatuhan perbankan. Sehingga pengungkapan ISR akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah DPS. Penelitian terdahulu yang dilakukan untuk menguji pengaruh ukuran DPS memiliki hasil yang berbeda-beda. Penelitian dari Ningrum, dkk (2013) menunjukkan bahwa ukuran DPS berpengaruh terhadap pengungkapan ISR, akan tetapi penelitian dari Khairuddin (2013) menyatakan bahwa ukuran DPS tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR perbankan.

Sama halnya dengan ukuran DPS, ukuran Dewan Komisaris juga merupakan jumlah Dewan Komisaris yang ada pada suatu perbankan. Dewan Komisaris adalah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi. Pengawasan yang

ketat oleh Dewan Komisaris dapat memberikan dorongan kepada direksi untuk melaksanakan kinerja yang baik. Kinerja yang baik didapatkan apabila direksi melaksanakan semua hak dan kewajiban sebuah emiten salah satunya pengungkapan ISR. Dengan jumlah Dewan Komisaris yang sesuai, pelaksanaan ISR di sebuah perusahaan dapat terpenuhi. Penelitian terdahulu mengenai pengaruh ukuran Dewan Komisaris dilakukan oleh Khoiruddin (2013) menunjukkan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR dan penelitian Trisnawati (2014) menunjukkan bahwa ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kinerja sosial perbankan. Kedua penelitian mempunyai hasil yang bertolak belakang mengenai pengaruh Ukuran Dewan Komisaris.

Frekuensi rapat Dewan Komisaris adalah jumlah rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris pada periode tertentu. Aturan mengenai frekuensi rapat Dewan Komisaris telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Frekuensi rapat yang dinamis akan mempermudah Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap saham dan kinerja direksi. Dewan Komisaris dapat mengevaluasi dengan teratur hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawabnya termasuk pengungkapan ISR. Dengan frekuensi rapat yang teratur, pengungkapan ISR bank akan meningkat. Penelitian Hani (2012) menunjukkan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian lain dari Gestari (2014) membahas

mengenai pengaruh frekuensi rapat Dewan Komisaris terhadap ISR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi rapat Dewan Komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap ISR. Sedangkan penelitian dari Chariri dan Carles (2012) menunjukkan bahwa frekuensi rapat Dewan Komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap ISR.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari beberapa penelitian sebelumnya. Ningrum, dkk (2013) meneliti ROA, kepemilikan institusional dan ukuran dewan pengawas syariah. Khairuddin (2013) meneliti ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah. Penelitian ini menggabungkan penelitian Ningrum, dkk (2013) dan Khairuddin (2013) dengan menambahkan variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan frekuensi rapat dewan komisaris. Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memilih judul **“Pengaruh Pengungkapan Kinerja Keuangan dan *Corporate Governance* (CG) terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) Perbankan Syariah”**.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah ROA (*Return of Asset*) berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR perbankan syariah?
2. Apakah CAR (*Capital Adequacy ratio*) berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR perbankan syariah?
3. Apakah NPF (*Non Performing Financing*) berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan ISR perbankan syariah?
4. Apakah ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR perbankan syariah?
5. Apakah ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR perbankan syariah?
6. Apakah Frekuensi Rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR perbankan syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan bukti empiris bahwa ROA (*Return of Asset*) berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR perbankan syariah.
2. Untuk memberikan bukti empiris bahwa CAR (*Capital Adequacy ratio*) berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR perbankan syariah.

3. Untuk memberikan bukti empiris bahwa NPF (*Non Performing Financing*) berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan ISR perbankan syariah.
4. Untuk memberikan bukti empiris bahwa ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR perbankan syariah.
5. Untuk memberikan bukti empiris bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR perbankan syariah.
6. Untuk memberikan bukti empiris bahwa frekuensi rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR perbankan syariah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Praktis**

###### **a. Bagi Perbankan Syariah**

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi perbankan syariah dalam mengungkapkan pertanggung jawaban kinerja sosialnya atau ISR. ISR perbankan syariah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kinerja keuangan dan *Corporate Governance* (CG). Kinerja keuangan dapat dijadikan sebagai acuan perbankan syariah dalam keikut sertaannya mengungkapkan kinerja sosial. Sedangkan *Corporate Governance* (CG) dapat dijadikan

sebagai bahan monitoring pertanggung jawaban perbankan syariah dalam berbagai bidang termasuk bidang ISR.

**b. Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), pada perbankan syariah khususnya. Pemerintah diharapkan mulai mengambil langkah tegas untuk penerapan ISR di perbankan syariah, mengingat bahwa selama ini perbankan syariah masih menggunakan CSR sebagai penilaian kinerja sosialnya yang tidak berlandaskan pada hukum syariah.

**c. Bagi Nasabah**

Penelitian ini memberikan pengetahuan baru bagi nasabah mengenai ISR perbankan syariah. Apabila bank melakukan pengungkapan ISR secara transparan diharapkan nasabah sudah bisa menilai baik buruknya ISR pada perbankan tersebut.

**2. Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang ilmu syariah di Indonesia, khususnya tentang ISR perbankan syariah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.